



**PERBANKAN SYARIAH PADA MASA COVID-19 DENGAN MASA NEW NORMAL
BERDAMPAK PERILAKU AKUNTANSI SYARIAH**

Suhendi¹

Dosen Pascasarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

E-Mail : suhendisema@gmail.com

ABSTRACT

The history of the birth of sharia accounting can not be separated from the development of Islam, the obligation to record non-cash transactions as stated in QS. Al-Baqarah: 282 encourages Muslims to care about recording and creates a tradition of recording among the people, and this is one of the factors that encourage cooperation at that time.

The Corona Virus, also known as Covid-19, has devastated the world economy. According to most researchers and world economists, this epidemic is considered to be the cause of the most severe global financial crisis when compared to the Asian financial crisis in 1997-1998, or the subprime mortgage crisis in 2008. However, this virus has affected global financial and food market confidence. . Which inevitably affects all sectors, while the sectors that feel the most impact are the tourism, hotel and aviation sectors.

What is surprising is that the increase in the absolute number of non-performing financing also grew rapidly by 20.77% from Rp 9 trillion to Rp. 11.8 trillion. This means that during the last year the growth of non-performing financing was twice as large as the growth in the distribution of Islamic bank financing. The high absolute growth of non-performing financing needs to be a concern for all of us. The highest NPF sector that was most severely affected was the trade sector.

Key Words : Islamic Banking, Islamic Accounting and Covid 19

ABSTRACT

Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non tunai sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan dikalangan umat, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerja sama pada zaman itu.

*Virus Corona atau dikenal dengan **Covid-19** telah meluluh lantahkan perekonomian dunia. Menurut kebanyakan para peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998, atau krisis subprime mortgage pada 2008. Bagaimanapun juga, virus ini telah mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan dan pangan global. Yang mau tidak mau berimbas kepada seluruh sektor, sedangkan sektor yang paling merasakan imbasnya adalah sektor pariwisata, perhotelan, dan penerbangan.*

Yang mengejutkan itu adalah peningkatan jumlah absolut pembiayaan bermasalah juga tumbuh pesat 20,77% dari Rp 9 triliun ke Rp. 11,8 triliun. Berarti selama setahun terakhir pertumbuhan pembiayaan bermasalah dua kali lipat lebih besar dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan bank syariah. Tingginya pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sektor NPF tertinggi yang amat sangat terpengaruh adalah sektor pedagang.

Key Words : Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah dan Covid 19

1. PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, wabah misterius melanda Kota Wuhan, Tiongkok, menjelang perayaan Tahun Baru dan Imlek. Penyakit yang tidak diketahui apa penyebabnya itu menimbulkan kematian yang tiba-tiba dan banyaknya korban kolaps memenuhi rumah sakit. Beberapa warga menyebutnya pneumonia misterius karena gejala yang ditimbulkan sama, namun jenis yang satu ini amatlah menular. Sebagian lain menyebut wabah ini sebagai '*black death*' akibat banyaknya jumlah korban tewas dan kolaps yang terus bertambah. Jumlah kasus fenomena misterius yang dilaporkan di Wuhan pada pekan pertama Januari 2020 telah meningkat dari 27 orang menjadi 44 orang, dengan 11 orang di antaranya berada dalam kondisi serius. Sebagian dari pasien itu bekerja di pasar ikan yang juga menjual berbagai jenis hewan lainnya, termasuk burung. Pada 22 Januari 2020, Wuhan pun menutup semua pintu masuk menuju kotanya. Namun, wabah misterius ini telanjur melalang buana hingga ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam catatan Media Indonesia, pada 6 Januari 2020 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia baru mengeluarkan pernyataan resmi terkait wabah misterius ini. Pada Februari 2020, sebanyak 250 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan dari Wuhan, Tiongkok dikarantina di Natuna, Kepulauan Riau. Para WNI yang baru datang dari Wuhan tersebut dilakukan pemeriksaan dan isolasi untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa virus berbahaya dari Wuhan.

Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama covid-19 di Indonesia. Ada dua orang yang merupakan ibu dan anak, yang menjadi penanda kasus pertama covid-19 di Indonesia dengan kode 01 dan 02. Mereka berdomisili di Depok, Jawa Barat. Kedua pasien yang masih berkeluarga itu terpapar saat pasien 01 kontak dengan warga Jepang yang datang ke Indonesia. Sedangkan pasien 02 terinfeksi melalui transmisi lokal, yang juga merupakan transmisi lokal pertama dari covid-19 di Indonesia. Dari sinilah klaster covid pertama menyebar. Pada 4 Maret 2020, pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyerukan kepada pengurus masjid dan musala untuk menjaga kebersihan lantai, tempat wudu, dan toilet dengan cairan disinfektan, serta menggunakan penyedot debu untuk karpet dan alas salat lainnya. Jemaah juga diimbau untuk membawa sajadah atau sapu tangan sendiri sebagai alas sujud. Dari pelacakan kontak (tracing) terhadap pasien 01, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pasien yang positif korona paling banyak tinggal di Jakarta karena pasien 01 melakukan interaksi di daerah Kemang, Jaksel. Pada 7 Maret 2020, pemerintah mengawasi 11 orang terduga lain di Jakarta, Bandung, dan sejumlah kota, termasuk satu ABK di kapal Diamond Princess. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi mengumumkan wabah Covid-19 sebagai pandemi global pada 9 Maret 2020. Dalam waktu kurang dari tiga bulan, Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 126.000 orang di 123 negara, dari Asia, Eropa, AS, hingga Afrika Selatan. Di Indonesia, sembilan rumah sakit di Jakarta telah dijadikan rujukan untuk pasien

covid-19, termasuk RS PI Sulianti Saroso dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Tepatnya mulai Senin, 23 Maret 2020 RSPI Sulianti Saroso tidak akan lagi menerima pasien umum. Pada 16 Maret 2020, pasien 01, 02, dan 03 yang menjalani perawatan selama dua minggu di RSPI Sulianti Saroso Jakarta telah sembuh. Kemenkes merilis daftar laboratorium yang menjadi rujukan pemeriksaan covid-19 Presiden RI Joko Widodo menyatakan tidak akan melakukan *lockdown* seperti yang dilakukan Wuhan dan negara-negara lain dalam memutus penularan virus korona baru ini. Dan dikarenakan korona perkembangan perekonomian Indonesia semakin menurun. Banyaknya para pembisnis yang merasa dirugikan disini.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non profit, dan lembaga pemerintah. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya.

Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam, kewajiban mencatat transaksi non tunai sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 282 mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan dikalangan umat, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerja sama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal, telah lebih dulu digunakan ketika masa khalifah Islam dengan istilah "*jaridah*" untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan *double entry* yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dengan begitu kita tahu bahwa Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Qur'an telah turun pada tahun 610 M, yakni 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494.

II. Tujuan Akuntansi Syariah

Adapun tujuan akuntansi keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Untuk menentukan hak dan kewajiban dari pihak yang terlibat dengan lembaga keuangan syariah tersebut, termasuk hak dan kewajiban dari transaksi yang belum selesai, terkait dengan penerapan, kewajaran dan ketaatan atas prinsip dan etika syariat Islam.
2. Untuk menjaga aset dan hak-hak lembaga keuangan syariah.
3. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah.
4. Untuk menyiapkan informasi laporan keuangan yang berguna kepada pengguna laporan keuangan sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan lembaga keuangan.
5. Diungkapkan dengan baik, akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah.
6. Mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan.

7. Sebagai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Perbankan Pada Saat Pandemic covid-19

Virus Corona atau dikenal dengan *Covid-19* telah meluluhlantahkan perekonomian dunia. Menurut kebanyakan para peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998, atau krisis *subprime mortgage* pada 2008. Bagaimanapun juga, virus ini telah mempengaruhi kepercayaan pasar keuangan dan pangan global. Yang mau tidak mau berimbas kepada seluruh sektor, sedangkan sektor yang paling merasakan imbasnya adalah sektor pariwisata, perhotelan, dan penerbangan.

Dalam urusan industri perbankan syariah, kemunculan perbankan syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi keuangan mereka sesuai syariah. Meski berbeda dari negara tetangganya yang kemunculan industri keuangan syariah mereka diinisiasi oleh pemerintah, maka pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidaklah mudah dikarenakan *support* dari pemerintah masih sangat kurang sekali. Kita bayangkan saja, pada awal 2019 setelah 28 berdiri, *market share* bank syariah di Indonesia hanya menyentuh angka 5 persen.

Hal ini berbanding terbalik dengan negara tetangganya Malaysia, saat ini, *market share* perbankan syariah di Malaysia sudah menyentuh angka 35 persen lebih. Bahkan Bank Negara Malaysia telah mematok target pada akhir 2020, *market share* perbankan syariah di negara menara kembar tersebut di angka 40 persen. Bahkan jika kita bandingkan dengan Oman sekalipun yang baru memulai operasi perbankan syariah mereka pada awal Januari 2013 berdasarkan *Royal Decree* No. 69 Tahun 2012, *market share* perbankan syariah mereka sudah menyentuh di angka 14 persen di awal 2020. Padahal, Bank Central Oman menargetkan *market share* perbankan syariah di angka 10 persen pada 2021.

Akan tetapi, kabar baik bagi pertumbuhan perbankan syariah Indonesia akhirnya datang pada akhir bulan Oktober 2019. Seakan keluar dari kutukan *market share* 5 persen sejak 2014, per Oktober 2019 pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6 persen berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar Rp 513 triliun. Faktor pendukung terbesar dari pencapaian pangsa pasar ini adalah karena meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah pada unit BUS dan UUS sebesar 10,15 persen secara dibandingkan sebelumnya menjadi Rp 499,98 triliun.

Dari sisi pertumbuhan pembiayaan, bank syariah mampu merealisasikan pertumbuhan double-digit-nya di angka 10,52 persen dibanding sebelumnya menjadi Rp 345,28 triliun dan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) menjadi Rp 402,36 triliun. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah Indonesia dikuasai oleh 14 Bank Umum Syariah (BUS) atau sekitar 65 persen, sedangkan 32 persen pangsa pasar perbankan syariah di kuasai 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan sisanya di kuasai oleh 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Akan tetapi, dibalik dahsyatnya pertumbuhan perbankan syariah di 2019. Pertumbuhan perbankan syariah diyakini akan mengalami kendala penurunan di 2020 disebabkan penyebaran *virus corona* ini sudah mulai merata di penjuru negeri. Beberapa kota besar khususnya telah memberlakukan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk mengurangi penyebaran virus ini. Imbasnya, banyak sekali kantor, toko dan pabrik yang harus memberlakukan pekerjaan dari rumah atau betul-betul berhenti beroperasi sementara waktu.

Selain itu, pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan paket stimulus senilai Rp 405 triliun untuk menghadapi dampak terhadap penyebaran *virus corona*. Untuk mendukung pemerintah pusat, OJK juga menerbitkan POJK No. 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah didalamnya yaitu kemudahan proses restructuring dan rescheduling untuk nasabah yang terkena dampak penyebaran virus corona, khususnya nasabah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ataupun non-UMKM yang memiliki pembiayaan dibawah Rp 10 miliar yang berlaku 1 kedepan tergantung kebijakan dari masing-masing bank syariah. Khususnya nasabah yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan dan pertambangan.

Sebelum adanya penyebaran *virus corona* di Indonesia, perbankan syariah diharapkan tetap mencatatkan rekor pertumbuhan *double-digit*. Akan tetapi, saat ini perbankan syariah harus mulai merevisi kembali target pertumbuhan mereka disebabkan dampak dari penyebaran *Covid-19*. Perbankan syariah juga diharapkan mampu memberikan solusi-solusi terbaik kepada para nasabahnya seperti restrukturisasi, penambahan jangka waktu pembiayaan, ataupun memberikan masa tenggang 3-6 bulan kedepan. Sehingga nasabah yang terkena dampak terhadap virus ini bisa merasakan kehadiran bank yang sesuai syariah ini sebagai solusi dari krisis perekonomian.

Kedua, perbankan syariah juga harus melihat permasalahan penyebaran virus ini sebagai tantangan yang harus dirubah menjadi sebuah kesempatan untuk berbenah khususnya dari aspek layanan digital. Apalagi ketika WHO menyebutkan bahwasanya penyebaran virus ini bisa menyebar melalui uang kertas, bahkan ada negara yang menyemprot uang kertasnya agar tidak terjadi penyebaran melalui channel ini. Pembayaran digital yang mampu memudahkan para nasabah melakukan seluruh transaksi dalam satu aplikasi adalah merupakan sebuah keharusan yang dimiliki perbankan syariah. Kita sudah melihat banyak sekali perbankan syariah sudah berinvestasi milyaran bahkan triliunan untuk meningkatkan pelayanan digital mereka.

Tantangan selanjutnya adalah bagaimana perbankan syariah mampu menjadikan krisis wabah ini menjadi sebuah kesempatan pembiayaan-pembiayaan baru di sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan alat kesehatan seperti ranjang rumah sakit, masker, ventilator rumah sakit, alat tes, vaksin, alat-alat rumah sakit dan lain-lain. Selain membantu para petugas medis, alat-alat ini juga mampu menahan penyebaran *Covid-19*. Maka dari itu, sudah saatnya perbankan syariah mulai merevisi kembali strategi mereka, mengubah budgeting mereka, dan merencanakan hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jikalau penyebaran virus ini berkepanjangan hingga akhir .

b. Dampak Covid-19 Terhadap Perilaku Akuntansi Syariah

Salah satu isu terkini di kalangan akuntan syariah adalah mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap penurunan nilai piutang murabahah. Sebagaimana diberitakan oleh *iaiglobal.or.id*, Selasa 14 April 2020, dalam *press release*-nya mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan ISAK 102 penurunan nilai piutang murabahah.

Press release tersebut dibuat sebagai respon cepat dari pihak Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) terhadap terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*. Sampai dengan artikel ini ditulis, tepatnya Rabu 15 April 2020 pukul 18.29 WIB, pandemi covid-19 telah menyebar di 210 negara di dunia dan menyebabkan kematian sebanyak 127.493. Di Indonesia sendiri, per 15 April 2020 pukul 12.00 WIB, terkonfirmasi positif corona sebanyak 5.136, sembuh sebanyak 446, dan meninggal sebanyak 469 orang.

Kebijakan tersebut timbul karena mencermati perkembangan *coronavirus disease 2019 (covid-19)* yang berdampak secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk

debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan *stabilitas system* keuangan, yang pada *ending*-nya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Bank syariah, baik bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) maupun bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), menurut POJK Nomor 11/POJK/2020, dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *covid-19*, termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang dituju dari kebijakan ini adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran *covid-19* baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Cara *restrukturisasi* pembiayaan dapat dilakukan dengan cara penurunan margin murabahah, perpanjangan jangka waktu, dan penambahan fasilitas pembiayaan. Bila diterapkan di bank syariah, terutama pembiayaan murabahah, debitur yang dimaksud adalah nasabah pembeli (*al-musyitari*).

Sebelum lebih jauh kita membahas ini, perlu terlebih dahulu mengenal, apa itu murabahah? Dan bagaimana pengukuran piutang murabahah? Menurut PSAK 102: Akuntansi Murabahah, yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 6 Januari 2016, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli.

Setali tiga uang, tetapi dengan redaksi yang berbeda, Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam ketentuan umum fatwa tersebut, jual beli murabahah ada yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli, murabahah jenis ini dikenal dengan *bai' al-murabahah al-'adhiyyah*. Sedangkan jenis kedua, adalah *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'*, dimana jual beli murabahah yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli. Jual beli murabahah yang terjadi di entitas syariah, misalnya bank syariah, adalah jenis yang kedua.

Kita beralih kepada piutang murabahah, dalam fatwa yang sama, harga dalam akad murabahah harus dinyatakan secara pasti pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, maupun tender. Dalam konteks di entitas syariah, harga jelas ditentukan dengan tawar menawar. Lebih dalam, pembayaran harga dalam murabahah boleh dilakukan secara tunai (*bai' al-hal*), tangguh (*bai' al-mu'ajjal*), bertahap/cicil (*bai' bi al-taqsih*). Piutang murabahah bisa timbul dari murabahah secara tangguh maupun murabahah bertahap/cicil.

Mari kita kembali ke penurunan nilai. Menurut *press release* tersebut, dijelaskan bahwa untuk penurunan nilai (*impairment*), ISAK 102 mengharuskan entitas untuk tetap menggunakan kebijakan akuntansi yang telah diterapkan sebelum tahun 2020, seperti *incurred loss*, *regulatory provisioning*, atau pendekatan lain, sepanjang pendekatan tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan andal. ISAK 102 memberikan petunjuk bagi entitas yang menerapkan *incurred loss* model, sedangkan entitas yang menerapkan *regulatory provisioning* atau pendekatan lain dikecualikan.

Berdasarkan *incurred loss model*, bank syariah harus mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari adanya peristiwa yang merugikan yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut. Peristiwa tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Apa itu peristiwa yang merugikan? Peristiwa yang merugikan dapat berupa pelanggaran akad, seperti nasabah mengalami gagal bayar atau menunggak pembayaran. Bentuk lain adalah bank syariah memberikan keringanan kepada nasabah yang tidak mungkin diberikan jika nasabah tidak mengalami kesulitan, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami nasabah, *Restrukturisasi liabilitas* ini, bukan mutlak merupakan bukti objektif telah terjadi peristiwa yang

merugikan, sehingga akan dilakukan pembentukan kerugian penurunan nilai. Karena bisa jadi, nasabah pembeli dalam pembiayaan murabahah dapat kembali pulih dan memenuhi *liabilitasnya*.

Menurut *press release* tersebut, lebih jauh dijelaskan, pada kondisi tingkat ketidakpastian yang tinggi, pengungkapan yang memadai di dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) akan memberikan transparansi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Hal ini senada dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah, yang disahkan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) pada 25 Mei 2016, yang berbunyi; “Catatan atas laporan keuangan memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.”

Bank syariah, menurut *press release* tersebut, perlu mengungkapkan dampak penerapan kebijakan stimulus perekonomian yang dilakukan, serta risiko yang muncul dan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh bank syariah. Contohnya pengungkapan mengenai pembiayaan yang terdampak *covid-19*, restrukturisasi pembiayaan yang terkena dampak *covid-19*, dan risiko ketertagihan dari pembiayaan tersebut. Ragam pengungkapan ini selaras dengan isi PSAK 101 yang berbunyi: “*Entitas syariah* mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat asset, liabilitas, dan dana syirkah temporer pada periode pelaporan berikutnya.”

1. Murabahah

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK 102 menyebutkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dan disimpulkan oleh penulis, bahwa murabahah adalah jual beli tidak tunai dengan laba atau keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan) adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- (1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
- (2) Pembiayaan dengan prinsip sewa,
- (3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
- (4) Pembiayaan dengan akad pelengkap.

2. Rancangan Murabahah Pada Perbankan Syariah

Lembaga keuangan berlabel syariah berkembang dalam skala besar dengan menawarkan produk-produknya yang beraneka ragam dengan istilah-istilah berbahasa Arab. Perkembangan bank syariah didominasi oleh produk pembiayaan atau penyaluran dana terutama murabahah yang dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syariah pada umumnya, banyak menerapkan murabahah sebagai metode pembiayaan mereka yang utama. Hal ini tampak pada Statistik Perbankan Syariah Indonesia Juni 2015 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Nilai transaksi murabahah berada di peringkat pertama dengan jumlah 117.777 milyar rupiah, disusul oleh akad musyarakah dan mudharabah dengan jumlah 54.033 milyar rupiah dan 14.906 milyar rupiah (Bank Indonesia, 2014). Statistik ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh perbankan syariah.

Namun, dibalik statistik yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan produk pembiayaan murabahah, banyak juga masyarakat yang masih bingung dengan istilah-istilah produk perbankan dengan bahasa arab tersebut, juga masih ragu apakah benar semua produk tersebut adalah benar-benar jauh dari pelanggaran syariat Islam atautkah hanya rekayasa semata. Melihat banyaknya pertanyaan seputar ini maka dalam penulisan kali ini, saya akan membahas salah satu produk tersebut dalam konsep dan skema perbankan syariah.

Berikut skema murabahah dalam perbankan syariah serta penjelasannya:

1. Terjadinya negosiasi dan persyaratan antara bank dengan nasabah dimana semua harga dan ketentuan-ketentuan lainnya disepakati disini.
2. Nasabah harus melakukan wa'ad (janji) beli yang dibuat dalam sebuah kertas dimana nasabah harus menyatakan benar-benar membeli motor tersebut.
3. Terjadinya akad wakalah bil ujroh (mewakikan dengan upah) dan disini Bank mewakilkan nasabah untuk membeli mobil ke dealer atau pemasok.
4. Atau sebaliknya, terjadinya akad wakalah bil ujroh (mewakikan dengan upah) dan disini nasabah mewakilkan bank untuk langsung membeli mobil ke dealer atau pemasok.
5. Terjadi transaksi jual beli antara bank dengan dealer atau pemasok.
6. Terjadinya penandatanganan akad jual beli antara bank dengan nasabah.
7. Terjadinya akad wakalah bil ujroh (mewakikan dengan upah) dan disini bank mewakilkan nasabah untuk menyerahkan mobil ke nasabah.
8. Mobil dikirim oleh dealer atau pemasok, juga bisa dikirim oleh bank itu sendiri.
9. Terjadinya pembayaran angsuran atau tempo.

Sebaiknya tahapan-tahapan yang terjadi pada produk murabahah di perbankan syariah bisa disosialisasikan dengan baik dan benar sehingga mudah dipahami oleh masyarakat.

C. Perbankan Syariah di Era New Normal.

Tidak terasa kita hampir melewati pertengahan tahun 2020. Tahun ini dapat penulis katakan sebagai tahun istigfar bagi seluruh bank syariah di Indonesia. Begitu banyak cobaan dan tekanan lahir di tahun ini menimpa tidak saja industri perbankan syariah namun juga perbankan konvensional.

Cobaan dari *virus korona (Covid-19)* sebagai cobaan terberat tahun ini sampai dengan saat tulisan ini ditulis belum menampakkan perkembangan yang membahagiakan bagi banyak korporasi termasuk industri perbankan syariah. Banyak korporasi dan industri perbankan syariah menatap tahun 2020 dengan penuh kegalauan melihat cobaan yang begitu besar dan potret ekonomi yang menantang bisnis saat ini.

Selain isu *Covid-19* yang telah memakan energi besar bagi perbankan syariah terdapat dua isu kritis lain yang saat ini juga harus dihadapi industri perbankan syariah di Indonesia. Isu itu adalah tingginya pembiayaan bermasalah dan isu strategis perbankan syariah. Bila dua isu tidak segera diatasi maka bank syariah akan kehilangan potensi untuk meningkatkan pangsa pasarnya yang sampai dengan saat ini masih berada di bawah angka 6%. Artikel ini akan membahas dua isu diatas yang sangat strategis harus dihadapi di era new normal hari ini.

1. Pembiayaan Bermasalah

Potret pembiayaan perbankan syariah Indonesia sebagaimana dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis akhir Mei 2020 sungguh memprihatinkan kita semua. Sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19* pertumbuhan perbankan syariah rata-rata selalu dua digit.

Namun 3 bulan terakhir dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah hanya 1,8 %. Padahal pada periode sebelumnya total pembiayaan perbankan syariah selama setahun terakhir dari periode Desember 2018 ke Desember 2019 tumbuh 10,93% dari Rp 320 triliun menjadi Rp 355 triliun dengan besaran persentase Non Performing Financing (NPF) adalah 3.1%. Tiga besar industri yang banyak dibiayai adalah perdagangan, konstruksi dan perumahan.

Yang mengejutkan itu adalah peningkatan jumlah absolut pembiayaan bermasalah juga tumbuh pesat 20,77% dari Rp 9 triliun ke Rp. 11,8 triliun. Berarti selama setahun terakhir pertumbuhan pembiayaan bermasalah dua kali lipat lebih besar dari pertumbuhan penyaluran pembiayaan bank syariah. Tingginya pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah ini perlu menjadi perhatian kita semua. Sektor NPF tertinggi yang amat sangat terpengaruh adalah sektor perdagang

Dari manakah sumber kenaikan pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah perbankan syariah dimaksud? Untuk mencari faktanya kita bisa menganalisis pertumbuhan pembiayaan bermasalah di 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS).

Pembiayaan perbankan syariah di 14 BUS selama setahun terakhir tumbuh 11.29%. NPF Pembiayaan BUS di Desember 2019 adalah 3.23% dan naik jadi 3.43% di masa Pandemi *Covid-19*. Selama setahun terakhir pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah tumbuh

10,10 persen. Dengan demikian pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah masih dibawah angka pertumbuhan penyaluran pembiayaan BUS.

Kondisi ini sepertinya amat berbeda dengan profil pembiayaan di UUS. 20 UUS setahun terakhir mencatat kinerja yang kurang baik. Pembiayaan perbankan syariah di 20 UUS selama setahun terakhir tumbuh 10,30% dari Rp 117 triliun naik menjadi Rp 130 triliun di Desember 2019 dan NPF Pembiayaan UUS adalah 3%. Meskipun angka persentase NPF ini masih dibawah standar OJK 5% namun selama setahun terakhir pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah UUS tumbuh 48,60%. Sebuah pelajaran kehati-hatian yang perlu di petik adalah sumber pembiayaan bermasalah di UUS 61% datang dari produk bagi pembiayaan bagi hasil yaitu musyarakah. Dengan demikian kontribusi pertumbuhan pembiayaan bermasalah perbankan syariah setahun terakhir rupanya datang dari 20 UUS. Ini menunjukkan bahwa sinergi antara Bank Umum Konvensional dan UUS yang sebenarnya lebih berpengalaman dalam pengelolaan kredit macet belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengalaman terdapat pengaruh menurunnya tingkat kondisi perekonomian yang dapat mempengaruhi meningkatnya NPF perbankan syariah karena industri ini bergerak di sektor riil. Ketika ada gangguan di sektor riil maka secara pasti perbankan syariah juga akan mengalami gangguan dengan meningkatnya pembiayaan bermasalahnya.

2. Konversi UUS

Selain isu pertumbuhan absolut pembiayaan bermasalah di Unit Usaha Syariah (UUS) terdapat satu titik kritis lagi yang merupakan suatu hal yang strategis dipikirkan oleh 20 UUS perbankan syariah. Isu itu adalah isu *spin off* atau konversi UUS. Amanah Undang-undang Perbankan Syariah telah menyatakan bahwa paling lambat tahun 2023 atau 2,5 tahun dari sekarang seluruh UUS yang ada saat ini harus melakukan pemisahan apakah melalui *spin off* atau konversi. Sejarah telah mencatat pilihan *spin off* telah dilaksanakan dengan sukses oleh BNI Syariah. Sedangkan pilihan konversi baru saja dilaksanakan oleh Bank NTB Syariah.

Baik pilihan melakukan *spin off* maupun konversi ini harus dipilih 20 UUS ini adalah titik kritis dalam pengembangan industri perbankan syariah di masa depan. Keputusan ini harus diambil tahun 2020 di era *new normal* ini.

Titik kritis ini menurut penulis sangat menentukan sehingga harus dipersiapkan mulai tahun ini pada kesempatan pertama. Dukungan keputusan pemegang saham, support Teknologi Informasi (TI) dan kesiapan Sumber Daya Insani (SDI) kompeten harus menjadi pertimbangan utama pengambilan keputusan kritis 20 UUS di tahun 2020.

Berdasarkan pengalaman yang ada menunjukkan bahwa proses implementasi keputusan baik itu konversi ataupun *spin off* UUS membutuhkan waktu minimal 2-3 tahun. Dengan demikian waktu yang tersisa untuk persiapan makin sedikit.

Opsi manapun yang dipilih hendaknya diputuskan tahun ini sehingga terdapat persiapan yang matang bagi seluruh UUS untuk mempersiapkan *spin off* dan konversinya. Bila terlambat dikhawatirkan perbankan syariah akan kehilangan momentum strategis dalam pengembangan bisnisnya.

4. KESIMPULAN

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi non profit, dan lembaga pemerintah. Akuntansi syariah ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, baik dalam siklus akuntansinya maupun pencatatannya. Lebih jelasnya ialah suatu proses akuntansi untuk transaksi-transaksi syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah dan lainnya.

Corona atau dikenal dengan **Covid-19** telah meluluh lantakkan perekonomian dunia. Menurut kebanyakan para peneliti dan ekonom dunia, wabah ini dianggap menjadi penyebab krisis keuangan global yang paling parah jika dibandingkan dengan krisis keuangan Asia pada 1997-1998, atau krisis subprime mortgage pada 2008. Dalam urusan industri perbankan syariah, kemunculan perbankan syariah di Indonesia adalah keinginan murni masyarakat Indonesia yang ingin melakukan transaksi keuangan mereka sesuai syariah. Meski berbeda dari negara tetangganya yang kemunculan industri keuangan syariah mereka diinisiasi oleh pemerintah, maka pertumbuhan bank syariah di Indonesia tidaklah mudah dikarenakan *support* dari pemerintah masih sangat kurang sekali.

Kabar baik bagi pertumbuhan perbankan syariah Indonesia akhirnya datang pada akhir bulan Oktober 2019. Seakan keluar dari kutukan market share 5 persen sejak 2014, per Oktober 2019 pangsa pasar perbankan syariah Indonesia mampu menembus angka 6 persen berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau sekitar Rp 513 triliun. Faktor pendukung terbesar dari pencapaian pangsa pasar ini adalah karena meningkatkan pertumbuhan aset perbankan syariah pada unit BUS dan UUS sebesar 10,15 persen secara dibandingkan sebelumnya menjadi Rp 499,98 triliun.

Meskipun begitu dampak *covid-19* dialami oleh akuntansi syariah. Salah satu isu terkini di kalangan akuntan syariah adalah mengenai dampak pandemi *covid-19* terhadap penurunan nilai piutang murabahah. Sebagaimana diberitakan oleh iaiglobal.or.id, Selasa 14 April 2020, dalam *press release*-nya mengenai dampak pandemi covid-19 terhadap penerapan ISAK 102 penurunan nilai piutang murabahah. Akan tetapi pada saat ini perbankan Indonesia memasuki *era new normal*. Dan perbankan syariah mengalami pertumbuhan. Potret pembiayaan perbankan syariah Indonesia sebagaimana dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam statistik perbankan syariah terbaru yang dirilis akhir Mei 2020 sungguh memprihatinkan kita semua. Sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19* pertumbuhan perbankan syariah rata-rata selalu dua digit.

Namun 3 bulan terakhir dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah hanya 1,8 %. Padahal pada periode sebelumnya total pembiayaan perbankan syariah selama setahun terakhir dari periode Desember 2018 ke Desember 2019 tumbuh 10,93% dari Rp 320 triliun menjadi Rp 355 triliun dengan besaran persentase *Non Performing Financing* (NPF) adalah 3.1%. Tiga besar industri yang banyak dibiayai adalah perdagangan, konstruksi dan perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya dan Diana Yumanita, 2007, *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*, IRTI Publications (2008) : Saudi Arabia.
- Akhyyar Adnan, Muh. Dkk , 2009, Journal International [www. Emeraldinsigh.com /1753-8394.htm](http://www.emeraldinsigh.com/1753-8394.htm) *Accounting treatment for corporate zakat: a critical review* , Malaysia : International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Vol. 2 No. 1, pp. 32-45
- Alam Choudhury, Masudul. 2013, *A probabilistic evolutionary learning model with epistemological meaning in Islamic economics and finance* (Journal of Financial Reporting and Accounting Vol. 11 No. 1, pp. 64-79)
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <https://republika.co.id/berita/qhb6pz370/ekonom-kondisi-perbankan-syariah-lebih-baik-saat-pandemi>
- <https://swa.co.id/swa/my-article/mengkaji-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-penurunan-nilai-piutang-murabahah>
- <https://kompastv>
- <https://qazwa.id/blog/murabahah/>
- Nurhayati. Sri, Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.
- Sukma. Ating. 2013, *Keterkaitan Faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Penerimaan Zakat Di Indonesia Dengan Pendekatan Tawhidi*, Jakarta : Disertasi IEF Universitas Trisakti
- Triyuwono,.Iwan, 2006, *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.